

wewenang BI hanya sebagai pengawas dibagian perbankan tertentu saja, sedang untuk pengawasan yang membimbing dan membackup seluruh aktifitas operasional perbankan itu merupakan wewenang OJK.

BPRS Bhakti Sumekar sebagai bank daerah juga tidak terlepas dari pengawasan dan pengaturan BI dan OJK dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Akan tetapi ada aturan-aturan Pemerintah Daerah yang juga harus diikuti BPRS Bhakti Sumekar sebagai bank daerah dalam aktivitas kegiatan usaha dan termasuk didalamnya pembagian besaran dana deviden.

Peraturan-peraturan pemerintah daerah ini hanya sekedar bentuk kelembagaan saja (loklsidem value) artinya bahwa BPRS Bhakti Sumekar adalah benar-benar bank daerah yang semua aktifitas dari keuntungan usahanya digunakan untuk daerah itu sendiri. Sehingga aturan-aturan BI dan OJK hanya sekedar penguat dan legalitas saja sedang aturan yang mengikat dan menjadi acuan pertama yaitu aturan pemerintah daerah tersebut.

Peraturan daerah ini juga yang mengatur tentang besaran dana deviden dari keuntungan laba bersih yang didapat dari kegiatan operasional BPRS Bhakti Sumekar. Seperti yang peneliti, kutip dalam peraturan daerah Kabupaten Sumenep, Nomor: 20 tahun 2011, pasal 70 ayat 2 menyebutkan Bahwa laba bersih PT. BPRS Bhakti Sumekar setelah dikurangi pajak yang disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut: a). Deviden pemegang saham 50%, b).

B. Implementasi pendistribusian dana deviden BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kota Sumenep

Alur dana deviden BPRS Bhakti Sumekar yang ada di kas daerah dikelola oleh lembaga dinas pengelolaan pendapatan dana dan aset, dimana pendistribusian dana deviden BPRS Bhakti Sumekar dijadikan satu dengan pendapatan asli daerah lainnya, sehingga pengelolannya pun tidak dipisah-pisah atau dikhususkan pada program kegiatan tertentu. tetapi secara global program pemerintah daerah pada dasarnya hanya untuk untuk mewujudkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan kegiatan ekonomi regional dan pengolahan sumber daya alam.

Pendistribusian dana deviden dialokasikan pada program kegiatan pemerintah daerah yang diakuisisi dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Program realisasi APBD yang di ambil dari keseluruhan pendapatan daerah digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, dan lain sebagainya. Program yang mengkhususkan pada usaha peningkatan swasembada pangan, sandang dan papan di setiap daerah atau kecamatan masih kurang diperhatikan atau belum menjadi prioritas utama.


belum mempunyai peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya daerah Sumenep.

Teori kesejahteraan ini akan sesuai jika dana deviden tersebut pendistribusiaanya difokuskan pada satu program kegiatan pembangunan desa atau kecamatan, sehingga ada salah satu produk desa atau kecamatan yang mampu mencukupi kebutuhan, baik sandang, pangan dan papan pada desa atau kecamatan lainnya. Dan bahkan bisa menjadi pemasok kebutuhan utama di kabupaten lainnya. Sehingga dana deviden tersebut akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam setiap tahunnya.

C. Peranan distribusi dana deviden BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kota


Peran dana deviden BPRS Bhakti Sumekar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan kota sumenep sangatlah besar jika dilihat dari kuantitas dana yang dibayarkan ke Pemerintah Daerah. Dari kurun waktu lima tahun terhitung sejak 2010 sampai 2015, dana deviden BPRS Bhakti Sumekar memberikan kontribusi pada pemerintah daerah sebesar Rp. 23,336,301,161.00, rata-rata setiap tahunnya dana deviden BPRS Bhakti Sumekar mampu menambah pendapatan daerah sebesar Rp. 4,667,260,232.20 pertahunnya.

Pendapatan laba bersih BPRS Bhakti Sumekar menunjukkan sebuah keberhasilan usaha dimana dalam teori keberhasilan usaha syariah menyatakan



Tabel dan diagram Pendapatan daerah tahun 2012

Pendapatan Daerah	1,338,898,292,216.04	100.00%
Pendapatan Asli Daerah	81,632,573,181.04	6.10%
Dana Perimbangan	1,057,063,649,154.00	78.95%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	195,947,791,293.00	14.64%
Dana Deviden BPRS	4,254,278,588.00	0.32%



Tabel dan diagram Pendapatan daerah tahun 2013

Pendapatan Daerah	1,496,942,367,710.06	100.00%
Pendapatan Asli Daerah	92,096,754,287.06	6.15%
Dana Perimbangan	1,172,824,731,883.00	78.35%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	227,065,562,714.00	15.17%
Dana Deviden BPRS	4,955,318,826.00	0.33%

